



**PEDOMAN
PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN**

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2023 – 2027/2028



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
JAKARTA 2022**



**PEDOMAN
PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN**

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2023 – 2027/2028



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
JAKARTA 2022**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 16 / 11 / 2022

Tentang

PROGRAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
PERIODE 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : 1. Bahwa perlunya pembinaan wawasan kebangsaan di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang perguruan tinggi untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. Untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Surat Keputusan Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 05 / 11 / 2022 tentang Pengangkatan Anggota Senat dan Dewan Pertimbangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROGRAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan wawasan kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
KEGIATAN WAWASAN KEBANGSAAN
Pasal 2

Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. pelatihan/training of facilitator;
- b. outbound;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya

BAB III
PROGRAM PENGUATAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN
Pasal 3

1. Penyelenggaraan Program Penguatan Pembinaan wawasan kebangsaan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kurikulum pembelajaran
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. Pembangunan karakter bangsa;
 - b. Pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Kreatifitas;
 - e. Integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. Penggalian dan penggunaan muatan lokal.

BAB IV
PERATURAN YANG BERLAKU
Pasal 4

1. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Nomor : 04/IX/2022 tanggal 23 September 2022
2. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Nomor : Kep / Unsurya / 42 / IX / 2018 Tahun 2018-2023
3. Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Nomor : Kep / Unsurya / 11A / II / 2020, Tahun: 2020/2021-2024/2025
4. Panduan Ekuivalensi Kegiatan Mahasiswa Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Nomor : Kep / Unsurya / 76 / XI / 2019

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Semua ketetapan terdahulu yang berhubungan dengan Penguatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.


Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 31 Januari 2022





Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Potler Gultom, S.H., M.M
Marsekal Muda TNI (Purn)

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2023 – 2027/2028

Disahkan, 16 Januari 2022



<p style="text-align: center;">Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p style="text-align: center;">Dr. Potler Gultom, S.H., M.M Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p style="text-align: center;">Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p>
---	--

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, kami dari LP3M akhirnya dapat menyelesaikan buku ini sesuai jadwal, buku ini merupakan buku pegangan wajib bagi mahasiswa disetiap program studi guna mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dibawah naungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Buku ini akan mengantarkan mahasiswa untuk bisa memahami dan mengimplementasikan arti wawasan kebangsaan baik dilingkungan kampus maupun di luar kampus.

Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan Bangsa dan Negara di masa depan. Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan Kebangsaan (berbangsa dan bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Kami dari LP3M menyadari sepenuhnya bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik konstruktif guna untuk kesempurnaan buku ini. Akhir kata semoga buku ini dapat memberi manfaat guna menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan civitas akademika.


Kepala LP3M

Dr. Edy K. Alimin, B.Sc., M.Sc

DAFTAR ISI

Cover	
Surat Keputusan	
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Wawasan Kebangsaan	1
B. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara	1
C. Makna Wawasan Kebangsaan	2
D. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan	3
E. Unsur Dasar Wawasan Kebangsaan	3
F. Asas Wawasan Kebangsaan	4
G. Hakekat Wawasan Kebangsaan	4
BAB II AKTUALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DAN 4 KONSESUS DASAR	5
A. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan	5
B. Aktualisasi Pancasila	6
C. Aktualisasi Undang-undang dasar 1945	7
D. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika	7
E. Aktualisasi Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia	9
BAB III PENUTUP	10
Daftar Referensi	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Wawasan Kebangsaan

Pengertian Wawasan Nusantara istilah wawasan nusantara berasal dari kata „wawas” yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata „wawasan” berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata „nusa” yang berarti pulau-pulau, dan kata „antara” yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara samudera pasifik dan samudera hindia dan diantara benua Asia dan benua Australia. Pengertian wawasan nusantara menurut para ahli:

- a) Menurut Prof. Dr. Wan Usman Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam
- b) Menurut Kel. Kerja LEMHANAS 1999 Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan
- c) Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

B. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

1. Kedudukan

- a) Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional

b) Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:

- Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara berkedudukan sebagai landasan idiil
- Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional
- Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional
- Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional

2. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa atau daerah.

C. Makna Wawasan Kebangsaan

Makna Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna:

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;
4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia;

5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

D. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
3. Cinta akan tanah air dan bangsa;
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. Kesetiakawanan sosial;
6. Masyarakat adil-makmur.

E. Unsur Dasar Wawasan Kebangsaan

Terdapat 3 unsur dasar wawasan kebangsaan, yaitu :

1. Wadah (*Contour*)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan dalam bentuk supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infra struktur politik.

2. Isi (*Content*)

Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional.

3. Tata laku (*Conduct*)

Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata laku, yang terdiri dari :

- a) Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam perbuatan, tindakan dan perilaku dari bangsa Indonesia.
- b) Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas kepribadian / jati diri bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menyebabkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional

F. Asas Wawasan Kebangsaan

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, ditaati dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya unsur / komponen pembentuk bangsa Indonesia (golongan/suku) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas Wawasan Kebangsaan terdiri dari:

1. Kepentingan/Tujuan yang sama
2. Solidaritas
3. Keadilan
4. Kerjasama
5. Kejujuran
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan

G. Hakekat Wawasan Kebangsaan

Hakekat Wawasan Kebangsaan Adalah keutuhan nasional / nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

BAB II

Aktualisasi Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsesus Dasar

A. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan

1. Mengembangkan Sikap Mental Persatuan dan Kesatuan

Sejarah mengajarkan pada kita betapa pentingnya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Awal perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dapat dengan mudah digagalkan oleh penjajah, karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan. Namun seiring berjalannya waktu pergerakan perjuangan nasional dengan rasa persatuan dan kesatuan pun muncul. Dengan semangat persatuan dan kesatuan inilah bangsa ini dapat melawan penjajah dan pada akhirnya kemerdekaan dapat diraih.

Di era modern ini tentu rasa persatuan dan kesatuan ini pun harus ditanamkan pada setiap Warga Negara Indonesia. Karena dengan rasa persatuan dan kesatuan ini bangsa ini dapat bahu membahu membangun bangsa ini seperti para pahlawan yang bersatu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini.

2. Menumbuhkembangkan Keikhlasan dan Kejujuran dalam Kehidupan Di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Para civitas akademika dan para mahasiswa memiliki rasa keikhlasan dan kejujuran pada diri masing-masing sehingga kita rela mengorbankan kepentingan kelompok/pribadi demi kampus tercinta, tentunya keikhlasan dan kejujuran dalam lingkungan Unsurya harus ditanamkan oleh mahasiswa sejak menjadi mahasiswa Unsurya.

3. Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia

Kebanggaan dalam konteks kehidupan berbangsa otomatis hal ini berarti nasionalisme, yaitu perasaan cinta terhadap bangsa dan Negara dan rasa cinta kepada Bangsa dan Negara inilah yang kemudian menjadi kekuatan batin bagi partisipasi kita dalam pembangunan. Bangga menjadi warga Negara, berarti kita harus bersiap dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, utamanya nilai-nilai sila persatuan Indonesia.

Untuk meningkatkan rasa kebanggaan sebagai WNI, harus membiasakan diri untuk bersikap dan berbuat hal-hal yang tergolong sebagai tuntutan tingkah laku atau kewajiban-kewajiban moral sehingga mendarah daging dalam kehidupan kita.

B. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu aktualisasi objektif dan subyektif yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Aktualisasi subyektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga Negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonegoro aktualisasi pancasila secara subyektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Aktualisasi subyektif ini menurut Notonegoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Namun demikian, sebaik apa pun produk perundang-perundangan, jika tidak dilaksanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya apa pun, banyak produk perundang-undangan yang terkesan tumpang tindih sehingga hanya mampu menghasilkan produk perundang-undangan namun lalai dalam realisasi dan controlingnya. Indonesia merupakan negara yang menurut hemat kami memiliki produk hukum atau aturan yang sudah mencakup secara menyeluruh kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi yang menjadi rancu adalah sering ditemukan aparatur yang lalai, bahkan menyimpang dari aturan yang ada tersebut.

Sikap mental penyelenggara negara apabila tidak didukung oleh sistem dan struktur yang kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dengan kata lain, aktualisasi Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian

ini dapat dikenal sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan aktualisasi Pancasila secara subyektif membawa implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.

C. Aktualisasi Undang-Undang Dasar 1945

Seperti halnya aktualisasi Pancasila, aktualisasi UUD 1945 juga dapat diklasifikasikan menjadi dua aktualisasi yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai UUD 1945 pada setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan.

Aktualisasi subjektif artinya pelaksanaan dalam pribadi masing-masing warga Negara dan tiap penguasa (pemerintah) Indonesia. Banyak pihak meyakini, aktualisasi UUD 1945 secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saatnya tiap warga negara dan aparatur negara Indonesia mengaktualisasikan butir-butir UUD negara RI 1945 secara sungguh-sungguh. Satu di antara kesungguhan itu adalah dengan memahami pasal-pasal hasil amandemen sebagaimana diuraikan di atas dan menghindari (bagi pemerintah pusat dan daerah) pembuatan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

D. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika

Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Kata Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai salah satu upaya untuk memayungi keanekaragaman yang ada serta strategi untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik yang ada dalam suatu ikatan yang berorientasi ke masa depan. Paham “berbeda-beda tapi tetap satu” dalam kenyataannya hanya indah untuk didengar dan diucapkan, namun amat sulit untuk diwujudkan sebab secara konseptual paham tersebut sudah membawa suatu kontradiksi. Idealnya ketunggal-ikaan tidak boleh mematikan kebhinekaan.

Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui beberapa langkah, diantaranya :

1. Berperilaku Inklusif

Kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa seseorang baik sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Berapapun besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama tetapi tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain, masing-masing memiliki peran yang bermakna dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bersama.

2. Mengakomodasi Sifat Pluralistik

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarnya negara-negara Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya.

3. Tidak Mencari Menangnya Sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

E. Aktualisasi Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban mencintai dan mempertahankan NKRI. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah :

1. Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Sejak Dini

Mempertahankan pemahaman yang benar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi suatu yang dinilai penting saat ini. Pancasila harus kembali digelorakan karena ini menjadi alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dengan pendidikan Pancasila akan meningkatkan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. Sebagai ideologi dan dasar negara Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan dalam mempersatukan Indonesia.

2. Menggalakan Sosialisasi dan Implementasi Wawasan Nusantara

Tidak pentingnya dari unsur-unsur di atas adalah memperkokoh wawasan nusantara sebagai wawasan nasional sebagai upaya membangkitkan rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap wilayah NKRI. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

BAB III

PENUTUP

Dengan terbitnya buku panduan Pembinaan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat mensinergikan dan memperlancar mekanisme kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa, dosen, rektorat, fakultas dan program studi. Selain itu juga diharapkan keberhasilan kegiatan ini dapat dicapai dengan dukungan dan komitmen bersama serta koordinasi yang baik antara rektorat, fakultas, program studi, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun sistem pembinaan tergantung pada konsistensi, perencanaan yang baik dan terintegrasi, berkesinambungan melalui koordinasi dan sinergitas secara sistematis, efisien dan efektif.

Masih banyak kekurangan dalam buku pedoman pembinaan wawasan kebangsaan, maka perlu adanya masukan dan kritik, guna menyempurnakan buku ini.

DAFTAR REFERENSI

1. Kolonel Inf. Sammy Ferrijana, dkk, "Modul Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara".
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
3. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia.
4. Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si dkk, "Pendidikan Kewarganegaraan", Myria Publisher, Agustus 2018.